

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **ekonomi syariah, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang diajukan oleh:

**Selviyanti**, warga negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Cihampelas Gang Swadaya IV, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kevin Sofjan, S.H., Joseph Sethiawan, S.H., dan Rian Maulana, S.H.**, advokat pada *Law Office "K Sofjan & Partners"*, berkantor di Grand Slipi Tower, Lantai 5. Unit F. Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22-24 Slipi, Jakarta Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email [kevin\\_sofjan@yahoo.com](mailto:kevin_sofjan@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor Register Surat Kuasa 2520/SK/12/2021, tanggal 15 Desember 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**:

**melawan**

**PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Unit Syariah**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Sampoerna *Strategic Square South Tower*, Lantai 3-17, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 45, Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Novita Yuliani**

dan **Karjadi Pranoto** selaku Direktur, memberikan kuasa kepada **Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., Beny Radja JH. Manurung, S.H., M.H., Patricius Prabantara, S.H., Fitria Natasya Ridzkita, S.H., M.H., Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H., Virgiawan Listianto, S.H., M.H., Lukas Rushdian, S.H., dan Robert Darmawan Prasetyo, S.H.**, advokat dan advokat magang pada Kantor **SHM PARTNERSHIP**, berkantor di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email [fitria.ridzikita@gmail.com](mailto:fitria.ridzikita@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/LIT/21.12/POA/ 2021, tanggal 21 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register Surat Kuasa 165/SK/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 13 Januari 2022, yang isi pokoknya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pemanding, berikut dalil-dalil Pemanding dalam Memori Banding ini untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan banding;

#### Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana ternyata dalam Polis Nomor 4247790209, tanggal 15 Maret 2018 (Polis Asuransi) adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemanding dengan menerima segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Terbanding untuk segera melakukan pengaktifan kembali asuransi tambahan berkah *Health Safe* yang terdapat dalam perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana ternyata dalam Polis Nomor 4247790209, tanggal 15 Maret 2018 (Polis Asuransi);

5. Menghukum terbanding untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial kepada Pemanding yaitu sebagai berikut:

I. Ganti rugi materiil

- a. Penggantian biaya pokok (*kosten*) sebesar Rp114.955.645,- (seratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- b. Penggantian kerugian (*schaden*) sebesar Rp114.955.645,- (seratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- c. Penggantian bunga (*interesten*) sebesar Rp 13.794.677,- (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

II. Ganti rugi immaterial

Berupa biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, waktu tenaga dan pikiran guna mendapatkan/memperoleh pembayaran atas utang-utang Tergugat kepada Pemanding yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun dalam perkara *a quo* Penggugat nilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

III. Total ganti rugi yang wajib dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara *a quo* diputuskan oleh yang mulia majelis hakim tinggi pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah sebesar Rp1.243.705.967,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah); (ganti kerugian ini masih terus bertambah sampai dengan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*))

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;

7. Menghukum Terbanding dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Terbanding tidak segera melakukan pengaktifan kembali asuransi tambahan berkah *Health Safe* yang terdapat dalam perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana ternyata dalam Polis Nomor 4247790209,

tanggal 15 Maret 2018 (Polis Asuransi) guna memenuhi ketentuan dalam petitum angka 4 di atas;

8. Menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2022, namun relaas Pemberitahuan dan Penyampaian Memori banding tersebut belum diterima sebagaimana surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 14 Januari 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 19 Januari 2022, yang pada pokoknya Terbanding mohon agar:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS tertanggal 2 Desember 2021; dan
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara hingga tingkat banding.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 6 Januari 2022 melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat, akan tetapi Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Kuasa Pemanding Tidak Datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 14 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 21 Desember 2021, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara

(*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 28Pdt.G/2022/PTA.JK., tanggal 31 Januari 2022 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan suratnya Nomor W9-A/447./Hk.05/1/2022, tanggal 31 Januari 2022;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi*, sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, adalah sebagaimana terbaca dari Berita Acara Sidang tanggal 29 Maret 2021 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha mediator yang ditunjuk tanggal 29 Maret 2021 atas nama Drs. H. Nawawi Ali, S.H. tidak berhasil sesuai lapran mediator tersebut tanggal 5 April 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, juga terlebih dahulu telah mengajukan eksepsi/penolakan atau keberatan sebagai berikut:

*Pertama*, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa terkait asuransi secara musyawarah dan mediasi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa;

*Kedua*, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih domisili hukum di pengadilan negeri di wilayah domisili Penggugat dan atau Tegugat;

*Ketiga*, gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

*Keempat*, Dalil-dalil posita gugatan *a quo* tidak saling berhubungan bahkan saling bertentangan;

*Kelima*, Posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 28 Juni 2021 Masehi, yang *menolak* eksepsi Terbanding dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara *a quo*;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang *menolak* gugatan Pembanding dan pertimbangan

tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa posita angka 4 dan 5 halaman 2 gugatan *a quo* Pembanding mendalilkan bahwa pada pokoknya antara Pembanding dan Terbanding terikat dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana ternyata dalam Polis Nomor 4247790209 tanggal 14 Maret 2018 dan macam asuransi yang diikuti oleh Pembanding adalah:

- Dasar : Berkah Savelink.
- Tambahan : 1. Berkah Healthsafe Plan NA-1.

Menimbang, bahwa posita angka 10 halaman 3 gugatan *a quo* Pembanding mendalilkan bahwa pada pokoknya dalam surat yang dikirimkan oleh Terbanding kepada Pembanding dilampirkan mengenai perubahan (*addendum*) dari polis asuransi secara sepihak oleh Terbanding dengan menghapus Asuransi Tambahan Berkah *Healthsafe* ("Berkah *Healthsafe*"), tanpa sebelumnya dijelaskan, dibicarakan dan/atau disosialisasikan serta dimintakan persetujuannya terlebih dahulu oleh Terbanding kepada Pembanding, dimana perbuatan Terbanding yang melakukan pemutusan/ pengakhiran Berkah *Healthsafe* tanpa alasan dan dasar yang jelas, pada dasarnya berawal dari polis asuransi, yang berisikan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dan telah ternyata disepakati oleh pihak yang membuat perjanjian tersebut, sebagaimana bukti T-1, yang berisikan Ketentuan Umum Polis Asuransi Syari'ah. Ringkasan Polis Nomor 4247790209. Ketentuan Khusus Berkas *Savelink* dan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Berkah *Healthsafe*, yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam arti telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, karenanya sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana dimaksudkan Pasal 1338 KUHPerdara. Sehingga ketika terjadi peristiwa yang tidak sesuai dengan polis asuransi, maka peristiwa tersebut tergolong ke dalam wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menimbang, bahwa namunpun demikian perbuatan Terbanding yang telah melakukan tindakan sepihak dengan cara mengakhiri manfaat dari perjanjian Berkah *Healthsafe* tanggal 14 Maret 2020, hal ini menyebabkan kerugian bagi Pembanding yang tidak mendapatkan manfaat perawatan rumah sakit dan pembedahan, karenanya perbuatan Terbanding dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata sering kita temui bahwa adanya gugatan perbuatan melawan hukum diajukan bersamaan dengan dalil-dalil terkait tindakan wanprestasi, terdapat kesamaan dan perbedaan. Sama-sama melahirkan kerugian namun beda yang mendasari dan beda pula pembuktiannya. Karena gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan atas adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan gugatan wanprestasi didasarkan atas adanya perjanjian yang dilanggar, dan dalam perkara *a quo* Terbanding membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan menilai apakah Terbanding benar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Pembanding dengan merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana disebutkan di atas yang unsur-unsurnya adalah: a). Adanya suatu perbuatan; b). Perbuatan tersebut melawan hukum;

c). Adanya kesalahan pihak pelaku; d). Adanya kerugian bagi korban dan e). Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, untuk itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur *pertama* yakni “Adanya suatu perbuatan”, bahwa perbuatan yang didalilkan oleh Pembanding dalam gugatan *a quo* sebagai perbuatan melawan hukum adalah penolakan perpanjangan Berkah *Healthsafe*, yang memang benar dilakukan oleh Terbanding dan diberitahukan kepada Pembanding melalui surat 14 Januari 2020, perbuatan mana merupakan hak Terbanding selaku pengelola/perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 7.4 Ketentuan Khusus Berkah *Healthsafe* yang merupakan bagian dari isi polis asuransi yang telah disetujui oleh Pembanding selaku pemegang polis;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *kedua* yakni “Perbuatan tersebut melawan hukum”, bahwa penolakan perpanjangan Berkah *Healthsafe* adalah hak Terbanding selaku pengelola/perusahaan asuransi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.4 Ketentuan Khusus Berkah *Healthsafe* sebagai berikut: “Pengelola mempunyai hak untuk menolak perpanjangan yang diajukan oleh Pemegang Polis, dengan memberitahukan secara tertulis ke alamat terakhir Pemegang Polis sesuai yang tercatat pada Pengelola.” Karenanya Penolakan perpanjangan Berkah *Healthsafe* milik Pembanding oleh Terbanding dilakukan karena Terbanding memiliki hak untuk menolak, dan penolakan tersebutpun telah Terbanding sampaikan melalui surat 14 Januari 2020. Selain itu, Pasal 7.4 Ketentuan Khusus Berkah *HealthSafe* adalah bagian dari polis asuransi yang isinya telah disetujui serta tidak pernah diajukan keberatan oleh Pembanding selama Pembanding menjadi pemegang polis, sekalipun Pembanding memiliki hak untuk mengajukan keberatan tersebut berdasarkan Pasal 2 Ketentuan Khusus Berkah *Savelink*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *ketiga* yakni “Adanya kesalahan (*schuld*) dari pihak pelaku”, bahwa penolakan perpanjangan Berkah *Healthsafe* sudah sesuai dengan Pasal 7.4 Ketentuan Khusus Berkah *Healthsafe* yang

merupakan bagian dari isi polis asuransi yang telah disetujui oleh Pembanding sendiri serta tidak pernah diajukan keberatan meskipun Pembanding memiliki hak untuk mengajukan keberatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ketentuan Khusus Berkah *Savelink*. Oleh karenanya, apa yang disebut sebagai 'kesalahan/*schuld*' oleh Pembanding dalam Gugatan *a quo* sesungguhnya sama sekali bukan merupakan kesalahan, melainkan suatu pelaksanaan hak Terbanding selaku pengelola/perusahaan asuransi, hak mana tercantum pula dalam polis asuransi yang sudah disetujui oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *keempat*, yakni "Adanya kerugian bagi korban", bahwa apa yang disebut kerugian oleh Penggugat adalah hal-hal yang sudah sepatutnya menjadi resiko bagi Pembanding sebagai pemegang polis yang mengalami penolakan perpanjangan Berkah *Healthsafe*, sedangkan penolakan perpanjangan Berkah *HealthSafe* itu sendiri adalah hak Terbanding selaku pengelola/perusahaan asuransi yang tercantum jelas dalam Pasal 7.4 Ketentuan Khusus Berkah *Healthsafe* yang juga merupakan bagian dari polis asuransi yang telah disetujui Pembanding tanpa pernah diajukan keberatan, padahal Pembanding memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas isi polis asuransi berdasarkan Pasal 2 Ketentuan Khusus Berkah *Savelink*. Terlebih lagi, dengan dihapusnya Berkah *Healthsafe* maka berakhir pula hak dan kewajiban Pembanding dan Terbanding sebagai pemegang polis dan pengelola/perusahaan asuransi yang lahir dari Berkah *Healthsafe*, sehingga tidak ada kerugian yang dapat ditimbulkan dari penolakan perpanjangan Berkah *Healthsafe* oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *kelima*, yakni "Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian", bahwa Pembanding mendalilkan perbuatan Terbanding menolak perpanjangan Berkah *Healthsafe* adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian berupa waktu dan biaya, tetapi faktanya penolakan perpanjangan Berkah *Healthsafe* yang dilakukan Terbanding adalah hak Terbanding sebagai pengelola/perusahaan asuransi yang tercantum dalam Pasal 7.4 Ketentuan Khusus Berkah *Healthsafe* yang sudah disetujui oleh Pembanding dan tidak pernah diajukan keberatan pula meskipun Pembanding memiliki hak untuk

mengajukan keberatan menurut Pasal 2 Ketentuan Khusus Berkah *Savelink*. Oleh karena itu, rugi biaya dan waktu yang Pemanding dalilkan bukanlah suatu kerugian melainkan akibat yang timbul dari penolakan perpanjangan Berkah *Healthsafe*, akibat mana timbul dari tindakan yang sudah disepakati pelaksanaannya dalam polis asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata tidak ditemukan bukti kalau perbuatan Terbanding mengakhiri atau menghentikan perpanjangan manfaat Berkah *Healthsafe* telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai pemegang polis memiliki hak untuk tidak menyetujui isi polis asuransi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ketentuan Khusus Berkah *Savelink* tentang Hak Untuk Mempelajari Polis (*Cooling off Period*), begitu pula Pemanding memiliki hak untuk menyatakan tidak menyetujui isi polis asuransi selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal penerbitan polis asuransi yaitu 15 Maret 2020 yang artinya Pemanding dapat mengajukan pernyataan tersebut selambat-lambatnya tanggal 29 Maret 2020, namun karena sampai dengan saat Berkah *Healthsafe* berakhir, Pemanding sama sekali tidak pernah mengajukan pernyataan tidak setuju terhadap ketentuan polis asuransi, sehingga harus dianggap bahwa Pemanding setuju dengan Ketentuan Pasal 7.4 Berkah *Healthsafe* tentang hak Terbanding untuk menolak perpanjangan Berkah *Healthsafe*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya tuntutan balik (rekonvensi) dari Terbanding, namun dalam susunan amar perkara Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 2 Desember 2021 terdapat kalimat “Dalam Konvensi”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat dalam susunan amar putusan tersebut karena tidak ada rekonvensi, maka tidak diperlukan adanya pencantuman “dalam konvensi” karenanya susunan amar tersebut akan diperbaiki yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang ekonomi syari'ah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Dalam Eksepsi

  - Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

  - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 10 Februari

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah oleh kami, **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PTA.JK tanggal 31 Januari 2022, dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**  
**Hakim Anggota,**

**Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**

**Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ratu Dhiyafah, S.H.**

Rincian Biaya

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | Rp130.000,0  |
|                 | 0  |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00   |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                                  |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b> |